



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor/LA di bawah supervisi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Kalika Intergraha
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 20/DPP/3.4/IUI/X/2005
- c. Alamat : Jalan Meteseh Raya No. 12 Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks : Telepon 024 - 76482791
- e. Pengurus : Eko Nugroho (Wakil Direktur)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	9 Desember 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen CV. Kalika Intergraha dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		- Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan CV. Kalika Intergraha untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	9-11 Desember 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	11 Desember 2019	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 lampiran 2.6. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	20 Desember 2019	Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 0024/MHI-VLK atas nama CV. Kalika Intergraha kembali berlaku selama 6 (enam) tahun sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 7 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2026.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan CV. Kalika Intergraha Nomor 18 tanggal 28 Januari 2002 telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP CV. Kalika Intergraha No. 517/248-721/11.01/PK/III/2012 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kotamadya Semarang. Alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	CV. Kalika Intergraha memiliki izin gangguan/ HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 29 Agustus 2005.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP CV. Kalika Intergraha diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 14 November 2017 dengan Nomor 11.01.3.46.07092. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan. CV. Kalika Intergraha memiliki TDP yang sah dan masih berlaku hingga 9 April 2022.
Verifier 1.1.1.e	M	CV. Kalika Intergraha memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	CV. Kalika Intergraha memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. CV Kalika telah membuat dan melaporkan kegiatan lingkungan semester I & II tahun 2018 serta semester I tahun 2019 ke Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang.
Verifier 1.1.1.g	M	CV. Kalika Intergraha terdaftar sebagai pemegang IUI No 20/DPP/3.4/IUI/X/2005 a.n CV. Kalika Intergraha.
Verifier 1.1.1.h	N/A	CV. Kalika Intergraha BUKAN merupakan pemilik izin usaha industri primer, sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Verifier 1.2.1	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenalan sebagai importir
Verifier 1.2.2	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.3.1 a	N/A	CV. Kalika Intergraha bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1 b	N/A	CV. Kalika Intergraha bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	CV. Kalika Intergraha memelihara dokumen pembelian bahan baku kayu berupa bukti pembelian bahan baku seperti Faktur/Nota Penjualan, bukti penerimaan bahan baku kayu yang disertai dengan dokumen sah nya hasil hutan.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.1.b	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019 CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh bahan baku yang diterima CV. Kalika Intergraha telah dilengkapi dengan berita acara serah terima berupa surat jalan dan tanda terima barang, serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.d	M	- Bahan baku kayu yang diterima CV. Kalika Intergraha dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO, Nota Perusahaan dan Faktur yang sah. - Terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku kayu olahan dengan dokumen laporan mutasi kayu (LMK) - CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan kayu lelang, sehingga tidak diverifikasi pemisahan kayu lelang dan dokumen SAL
Verifier 2.1.1.e	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019 CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan kayu bekas/bongkaran/ sampah kayu
Verifier 2.1.1.f	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok memiliki SLK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku CV. Kalika Intergraha seluruhnya sudah bersertifikat SLK atau menggunakan DKP
Verifier 2.1.1.i	N/A	CV. Kalika Intergraha merupakan IUI lanjutan, sehingga tidak diwajibkan menyediakan dokumen pendukung RPBB
Verifier 2.1.2.a,b,c,d,e,f,g,h	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, tidak ada kegiatan impor bahan baku di CV. Kalika Intergraha.
Verifier 2.1.3.a	M	Tally sheet/ rekaman awal proses produksi dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku ke dokumen angkutan hasil hutan seperti surat jalan berdasarkan ukuran kayu olahan dan tanggal kedatangan
Verifier 2.1.3.b	M	Berdasarkan analisis data laporan hasil produksi baik harian maupun bulanan pada setiap tahapan atau proses produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input – output sesuai dengan LMHHOK
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi Furniture CV. Kalika Intergraha per satu tahun tidak melebihi kapasitas izin produksi yang sesuai dengan IUI
Verifier 2.1.3.d	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, laporan produksi dan dokumen penjualan
Verifier 2.1.4.a,b,c,d,e	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1		Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 3.2.1.a	M	Produk hasil olahan yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dan sesuai dengan dokumen E
Verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1.e	M	Dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, CV. Kalika Intergraha yang diverifikasi memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.f.	M	Tersedia Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspor CV. Kalika Intergraha dan sesuai dengan dokumen PEB, Invoice, Packing list dan dokumen ekspor lainnya
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Produk olahan kayu yang diekspor oleh CV. Kalika Intergraha tidak wajib verifikasi teknis
Verifier 3.2.1.h	N/A	Jenis produk yang diekspor oleh CV. Kalika Intergraha merupakan jenis produk yang tidak dikenakan bea keluar/ pungutan ekspor.
Verifier 3.2.1.i	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak melakukan ekspor produk yang masuk ke dalam jenis yang tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	CV. Kalika Intergraha telah membubuhkan tanda V legal pada produknya sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL. 3/8/2016 lampiran 6
Verifier 4.1.1.a	M	CV. Kalika Intergraha telah membentuk P2K3, Struktur susunan unit tanggap darurat K3, Identifikasi bahaya-penilaian dan pengendalian resiko, serta Laporan pertiga bulanan kegiatan K3
Verifier 4.1.1.b	M	CV. Kalika Intergraha memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Verifier 4.1.1.c	M	CV. Kalika Intergraha memelihara rekaman kecelakaan kerja dengan baik. Terdapat laporan kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	CV. Kalika Intergraha memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direksi.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja dan telah daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang
Verifier 4.2.3	M	CV. Kalika Intergraha tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Kalika Intergraha telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL. 3/8/2016

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0024/MHI-VLK** atas nama CV. Kalika Intergraha. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku kembali selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2026.

Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan survailen/penilikan setiap dua tahun. Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan penilikan setiap 24 bulan. Survailen Pertama Resertifikasi dilakukan selambat-lambatnya bulan Desember 2021.

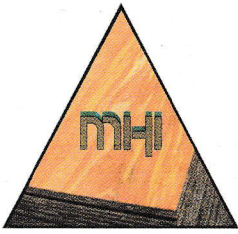
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 22 Desember 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 20 Desember 2019

No. : 221.1/MHI-VLK/XII/2019
Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK CV. Kalika Intergraha

Kepada Yth.
Management Representative
CV. Kalika Intergraha
Jl. Mateseh Raya No. 12 Tembalang
Semarang, Jawa Tengah
Up : Bapak Agung

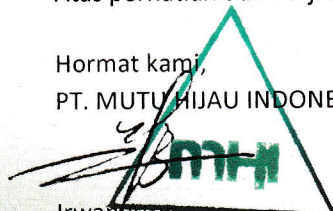
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2019, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 20 Desember 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

- Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Kalika Intergraha** dengan No. Sertifikat LK : **0024/MHI-VLK** kembali berlaku sejak tanggal **7 Januari 2020** hingga tanggal **6 Januari 2026**, dengan ruang lingkup :
 - Nama Organisasi : CV. Kalika Intergraha
 - Lokasi Pabrik : Jl. Mateseh Raya No. 12 Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.
 - Pemegang Izin No. : IUI No. 20/DPP/3.4/IUI/X/2005
 - Jenis Produksi : - Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan (20220) dengan kapasitas izin 1.500 m3/tahun.
- Industri Furniture dari kayu dengan kapasitas izin 7.000 pcs/tahun
- Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Irwan Ateni
Direktur Utama

Tembusan : Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Dirjen PHPL, KemenLHK
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

FVLK 08.02
Ed.0 Rev.2

